

**EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK(E-COURT) DI
MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene**

Oleh :

KAIMUDDIN

NIM: 20156117009

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)
MAJENE**

2021







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (*e-Court*) Di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Polewali” yang disusun oleh **Kaimuddin, NIM. 20156117009**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islama Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian proposal yang diselenggarakan pada hari rabu Selasa 31 Agustus 2021 M. bertepatan dengan 23 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 31 Agustus 2021 M

23 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Abdul Rahman M.Pd., Ph.D	()
Sekretaris	: Aminuddin Lahami S.H., M.H	()
Penguji I	: Abdul Rahman M.Pd., Ph.D	()
Penguji II	: Supriadi S.H., M.H	()
Pembimbing I	: Andi Yusran Kasim S.H., M.H	()
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur S.H., M.H	()

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam



Abdul Rahman M.Pd., Ph.D

Nip.197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara **Kaimuddin** NIM: 20156117009, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama proposal skripsi berjudul “Efektitas Berperkara secara elektronik (*E-Court*) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pengadilan Agama Polewali)” memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Juni 2021

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.I
NIP. 19840415201903 1 008

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H.
NIP. 19930516 201903 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Betanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Kaimuddin
Nim : 20156117009
Tempat Tanggal Lahir : Panyampa, 08 Januari 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Panyampa
Judul : Efektivitas Berperkara secara elektronik (*E- Court*) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pengadilan Agama Polewali)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 02 juni 2021

Penyusun,



Kaimuddin

Nim.20156117009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, disela sela aktivitas keseharian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan keberkahan dan kemudahan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul '**Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (*e-Court*) Di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Polewali**'. Shalawat beserta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Pada kesungguhan pasti akan ada hasil. Itulah semangat yang menghiasi pola pikir penulis dalam setiap aktivitas terutama dalam menulis laporan ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian program sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Namun penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, menyadari bahwa penulis kekurangan kemampuan dan pengalaman dalam menyusun laporan ini. Namun berkat bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan ini dapat selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman M.Pd., Ph.D selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam selaku penguji saya sekaligus yang telah memberi saya bimbingan dari awal sampai akhir.
3. Ibu Nuzha S.Sy., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan support dan bimbingan kepada saya.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan menggerakkan dalam menyusung skripsi ini.
5. Ibu Dwi Utammi Hudaya Nur, S.H.I., M.H Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan menggerakkan dalam menyusung skripsi ini.
6. Kepada segenap Dosen dan Staf jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene.

7. Kepada Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah memberi dukungn dan semangat kepada penulis untuk tetap maju menjadi lebih baik.

8. Kepada seluruh teman-teman dari gelombang satu dan dua yang selalu memberikan dukungan dan membatu proses pengerjaan Laporan Praktik Pengalaman Laporan ini.

Penulis sadar bahwa dalam laporan ini masih ada kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun kemampuan penulis. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya untuk pembaca.

Majene,30 Agustus 2021

Mahasiswa



Kaimuddin

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN	viii
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	4
<i>C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus</i>	5
<i>D. Tinjauan Penelitian Terdahulu</i>	6
<i>E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	7
KAJIAN TEORITIS	8
<i>A. Pengertian dan Teori Efektivitas</i>	8
<i>B. Administrasi Peradilan Agama</i>	11
<i>C. Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama</i>	14
<i>D. Pengertian e-Court Dan Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur Berperkara Secara e-Court</i>	18
<i>E. Sistem Beracara Di Pengadilan Agama Melalui e-Court</i>	22
METODE PENELITIAN	30
<i>A. Jenis Dan Lokasi Penelitian</i>	30
<i>B. Pendekatan Penelitian</i>	31
<i>C. Sumber Data</i>	31
<i>D. Metode Pengumpulan Data</i>	32
<i>E. Instrumen Penelitian</i>	32
<i>F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data</i>	33
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
<i>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i>	34
<i>B. Pelaksanaan Berperkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Polewali</i>	42

<i>C. Faktor Penghambat Efektivitas Berperkara Secara E-Court</i>	50
<i>C. Upaya Pengadilan Agama Polewali Dalam Mengefisienkan Penerapan E-Court.</i>	54
PENUTUP	57
A. KESIMPULAN	57
B. IMPLIKASI	58
C. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauła*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجَّيْنَا : *Najjainā*
الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*
نُعِمُّ : *Nu'ima*
عُدُّوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī*
عَرَبِيٌّ : *'Arabī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh : دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓtūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naşir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *şhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Kaimuddin
NIM : 20156117009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (*E-Court*) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali)

Sistem persidangan elektronik merupakan jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, dan mewujudkan cita cita Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan berperkara menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Polewali, (2) Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, (3) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Polewali dalam mengektifkan penggunaan aplikasi *e-Court*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah klarifikasi data, reduksi data, mengola data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali belum efektif, faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan Hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas adalah suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan secara ideal atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan mengetahui sejauh mana sasaran pencapaiannya. Efektivitas berperkara secara manual kurang efektif dan efisien dikalangan masyarakat terutama mereka yang memiliki banyak kesibukan. Persidangan secara konvensional dianggap tidak efektif karena memakan banyak waktu, terkadang para pihak harus hadir dan menyiapkan berkas, ketika salah satu pihak tidak hadir atau berkas yang dibutuhkan belum terpenuhi maka sidang akan ditunda dan ini dapat merugikan pihak lain.¹ Sejalan dengan itu menurut riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) menyebutkan pelayanan publik di pengadilan memiliki kelemahan yaitu, penetapan waktu sidang, informasi yang tidak merata, dan masih adanya pungutan liar dalam ruang lingkup pengadilan.² Serta jarak yang harus ditempu oleh masyarakat menjadi alasan tidak efektif dan efisiennya pendaftaran secara konvensional.

Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien di tambah dengan adanya wabah covid-19 maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, menjelaskan tentang instrumen pengadilan dalam

¹https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl_parepare/baca_artikel/Efektivitas_penggunaan_E-Court_oleh_KPKNL_Parepare.html.(diakses pada 15 juli 2021 pukul 02:09 wita)

²https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma_harus_fokus_pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan.(diakses pada 15 juli 2021 pukul 03:15 wita)

pelayanan kepada masyarakat berupa proses pendaftaran perkara secara online di pengadilan yang meliputi pembayaran/ panjar biaya secara online, pemanggilan secara elektronik, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban).³

E-Court adalah sebuah integral program induk yang dimana aplikasi atau program ini memberikan beberapa pelayanan secara online guna meminimalisir para pihak berperkara untuk tidak berinteraksi secara langsung di kantor pengadilan, agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan⁴.

Sebagai wujud efisiensi pelayanan administrasi, pada tahun 2020 tercatat kenaikan atau peningkatan pendaftaran perkara secara *e-Court*, baik diperkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan tingkat pertama sebanyak 295% dibandingkan tahun 2019. Menurut Syarifuddin peningkatan ini juga mencakup beberapa perkara seperti sidang elektronik (*e-Litigation*) dimana perkara yang disidangkan sebanyak 8.560 perkara, dalam perkara tingkat banding tercatat pendaftar perkara melalui *e-Court* sebanyak 249 perkara, sedangkan untuk pendaftar dan pengguna lainnya yang melalui layanan *e-Court* tercatat ada 36.077 dari golongan advokat, sedangkan dari golongan perorangnya sebanyak 83.332 yaitu dari pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.⁵

Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti belum adanya model standar infrastruktur, sistem masih mengandalkan asas kesepakatan para pihak (*konsensualisme*), kemudian tidak

³Zil Aidi, "Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1 (2020):h.81.

⁴Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta,t.t, 2019), h.7.

⁵ https://jurnal.hukumonline.com/sepanjang_tahun_2020_jumlah_perkar_Court_naik_295_persen (diakses pada 31 Mei 2021, pukul 21:50 wita)

meratanya akses internet karena keterbatasan infrastruktur dan pengguna aplikasi harus terdaftar terlebih dahulu di sistem *e-Court*, pengguna aplikasi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan menggunakan aplikasi ini, pengguna yang dianjurkan seperti advokat yang telah dinyatakan lulus persyaratan. Hal ini menyebabkan setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* harus menunjuk seorang advokat, sehingga masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki biaya menunjuk advokat dan juga tidak terdaftar sebagai pengguna *e-Court*, tidak dapat menikmati kemudahan sistem aplikasi ini.⁶ Selain itu masyarakat yang kurang memahami atau belum dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, kurangnya sosialisasi mengenai *e-Court* di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab pelaksanaan *e-Court* belum maksimal.⁷

Menurut Tria Prabawati, tingkat efisiensi dari penggunaan *e-Court* cukup baik, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dianggap baik dan terlaksana.⁸ Sedangkan Fahmi Futra, dianggap efisien karena membantu para pihak berperkara melaksanakan sidang dengan mudah walaupun sedang berada diluar kota dan pembayaran perkara menjadi semakin ringkas karena telah menggunakan

⁶https://www.hukumonline/plus_minus_sistem_persidangan_e-litigasi/ (diakses pada 5 Juni 2021 pukul 23:55 wita)

⁷https://kumparan.com/william_khoswan/penerapan_e-court_di_indonesia (diakses pada 5 Juni 2021 pukul 23:50 wita)

⁸Tria Prabawati, Noverman Duadji Dan Ita Prihantika “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang”, *Administrativ*, Volume 3, Nomor 2, (2021), h.42.

pembayaran berbasis elektronik juga.⁹ Dan menurut Andi Darussalam, dengan aplikasi *e-Court* dapat meminimalisir waktu dan biaya.¹⁰

Sebagai wujud implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, Pengadilan Agama Polewali kelas 1B merasakan perubahan paradigma yang signifikan dimana para pihak yang awalnya mengharuskan mereka untuk datang secara langsung, kini dapat digantikan dengan mendaftarkan perkaranya melalui ponsel mereka, para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya kini bisa lebih mudah melakukannya, ditambah lagi wilayah integritas Pengadilan Agama Polewali yang mencakup dua wilayah yaitu Polewali Mandar dan Mamasa.¹¹

Hal ini yang menjadikan alasan penulis tertarik meneliti *Efektivitas Berperkaranya Secara Elektronik (e-Court) Di Masa Pandemi Covid-19* untuk dikaji secara ilmiah sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan berperkaranya menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali ?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali?

⁹Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2020) h.115.

¹⁰Darussalam Andri, “Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif” *Siyasatuna*. Volume 2, Nomor 2, (2020), h.230.

¹¹Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta, t.t, 2019), h.13.

3. Bagaimana upaya pengadilan agama polewali dalam mengefektifkan penggunaan aplikasi *e-court*?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang fokus penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman terhadap fokus penelitian yang dilakukan, maka perlu dikemukakan batasan penelitian ini, adapun fokus penelitian ini bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali, faktor yang menghambat serta bagaimana upaya pengadilan dalam mengefektifkan efektivitas *e-court*.

2. Deskripsi fokus

Efektivitas merupakan kesesuaian antara tugas yang dilaksanakan dengan sasaran yang diinginkan serta erat kaitannya dengan kesesuaian antara tingkat tujuan dan sasaran yang ingin dituju, atau perbandingan antar hasil yang nyata dengan hasil yang direncanakan. Berperkara yang dimaksud disini adalah suatu proses yang dilakukan oleh calon penggugat dalam mendaftarkan perkaranya, atau sebuah proses pendaftaran perkara. Jadi efektivitas berperkara adalah suatu kegiatan mendaftarkan perkara secara baik dan benar agar memperoleh hasil yang diinginkan.

Faktor penghambat adalah hal yang dapat menghalangi atau menahan suatu proses pelaksanaan kegiatan. Jadi penghambat adalah suatu hal yang dapat menjadi penyebab efektivitasnya suatu kegiatan dalam memproses perkara.

Upaya Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah hal-hal bagaimana mengimplemasikan *e-court* kepada khalayak masyarakat agar dapat menikmati berbagai layanan yang disediakan oleh Mahkamah Agung.

E-Court adalah sebuah sistem administrasi pendaftaran perkara secara online di pengadilan. Pengadilan agama polewali kelas 1B merupakan lokasi penelitian ini.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka, penulis mengambil beberapa referensi diantaranya:

1. Fahmi Putra Hidayat dan Asni dengan judul “Efektifitas Penerapan *e-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar” tahun 2020. Fokus adalah menekankan pada penggunaan teknologi dan efektivitas *e-Court* di pengadilan Agama Makassar. Sedangkan fokus penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Polewali dalam masa pandemi covid-19 ini.
2. Andri Darussalam dengan judul “Sistem *e-Court* Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa” tahun 2020. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada efektif dan efisiennya *e-Court* dalam penerimaan administrasi perkara di pengadilan agama sungguminasa. Sedangkan fokus penulis adalah bagaimana upaya atau apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan penerapan *e-Court*.
3. Zil Aid dengan judul “Implementasi *e-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Implikasi Yuridis *E-Summons* Terhadap Panggilan Sah dan Patut. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis angkat adalah penelitian di atas hanya berfokus pada panggilan para pihak sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan *e-court* secara keseluruhan serta mengkaji upaya Pengadilan Agama Polewali dalam mengoptimalkan penggunaan *e-court* dimasa pandemi covid-19.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

- a. Proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali kelas 1B.
- b. Faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.
- c. Peran pengadilan agama polewali dalam mengefisienkan penggunaan aplikasi *e-court*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Berdasarkan tujuan di atas diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan tentang proses beracara di Pengadilan Agama secara online menggunakan aplikasi *e-Court*.

- b. Kegunaan praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa STAIN Majene dalam hal penggunaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan agama.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dapat menjadi pedoman bagi pembaca atau masyarakat tentang bagaimana proses dalam menggunakan aplikasi pendaftaran secara online di Pengadilan Agama Polewali
3. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbansi pemikiran kepada instansi tempat penulis meneliti yaitu Pengadilan Agama Polewali.
4. Hasil penelitian ini menjadi pelajaran penting bagi penulis untuk dapat memahami bagaimana cara berperkara secara online di pengadilan, serta diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh penulis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Pengertian dan Teori Efektivitas*

1. **Pengertian efektivitas**

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih tergantung pada cara memperoleh hasil yang diperoleh dengan membandingkan input dan output.¹² Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana rencana yang dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dicapai maka semakin efektif kegiatan tersebut.¹³

Drucker memberikan pengertian secara singkat, efisiensi dipandang sebagai upaya menjalankan pekerjaan dengan benar sedangkan efektivitas dipandang sebagai upaya menjalankan pekerjaan yang benar.¹⁴

Sadarmayanti memberikan definisi, efektivitas adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang tujuannya untuk membuat sesuatu yang

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), H.374

¹³ http://literaturbook.blogspot.co.id/pengertian_efektivitas_dan_landasan.html. (diakses pada 15 juli 2021 pukul 15:20 wita)

¹⁴Abd. Rohman. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Cet. I; Malang: Integrasi Media, 2017), h.51

berguna untuk kebutuhan dari pemanfaatan yang baik dari berbagai sumber yang tersedia.¹⁵

Efektivitas hukum adalah suatu keadaan dimana hukum mempunyai kemampuan untuk melahirkan keadaan yang dipaksakan oleh hukum. Efektivitas hukum adalah keadaan yang dimana digunakan sebagai sosial kontrol sebagaimana tujuan diciptakannya sebuah hukum.

Faktor-faktor yang dapat memberikan efek pada keabsahan hukum (Soerjono Soekanto, 1983) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni hukum yang lahir dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor lembaga atau kelompok yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum ini berlaku dan di tetapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni budaya berdasarkan prakarsa dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa.¹⁶

2. Teori efektivitas

Sujadi F. X dalam bukunya ia menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efesisensi kerja harus memenuhi syarat atau unsur sebagai berikut:

¹⁵ Candra Wijaya, Muhammad Rifa'i. *Dasar- Dasar Manajemen*. (Cet I; Medan: Perdana Publishing, 2016), h.178

¹⁶ Winarto Yudho Dan Hendri Tjandrasari "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", "Hukum Dan Pebangunan". (1987) h.60

- a. Efektif artinya kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam artian menyelesaikan tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Ekonomis artinya dilakukan dengan biaya yang seminim mungkin sesuai dengan perencanaan.
- c. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab artinya untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan semaksimalnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan hal yang diinginkan.
- d. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang harus sejalan dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya intimidasi dari orang lain.
- e. Pembagian kerja harus sesuai disesuaikan dengan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.¹⁷

Syarat-syarat efektivitas dari pendapat muasaroh bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Tugas dan fungsinya, suatu lembaga dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat sesuai fungsinya.
- b. Rencana dan program, maksudnya adalah rencana yang terprogram, yaitu suatu lembaga jika seluruh rencana dapat terlaksana maka rencana program dikatakan efektif.
- c. Ketentuan dan peraturan, yaitu sesuatu dapat juga dikatakan efektif dilihat dari perfung atau tidaknya suatu peraturan yang telah sepakati dalam hal menjaga proses kegiatan. Jika peraturan ini dilaksanakan dengan baik maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif.

¹⁷Sujadi F. X .Penunjan Keberhasilan Proses Manajemen (Cet 3: Jakarta:CV Masagung,1990), h.36

- d. Tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.¹⁸

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pencapaian usaha yang telah dilaksanakan berkaitan tentang bagaimana proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama. Faktor yang mendukung dan menghambat serta upaya-upaya telah dilaksanakan.

B. Administrasi Peradilan Agama

1. Pengertian administrasi peradilan agama

Kata administrasi peradilan terdiri dari dua unsur kata administrasi dan peradilan. Kata administrasi mengandung arti melayani dan membantu secara insentif. Administrasi adalah Suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.¹⁹

2. Dasar hukum

Sistem administrasi Peradilan Agama sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yakni;

- a. Pasal 18 Ayat (1) kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

¹⁸ [https://idtesis.com/teori_lengkap_tentang_efektivitas_program_menurut_para_ahli_dan_contoh_tesis-efektivitas-program/\(diakses_pada_15_agustus_2021_pukul_20.00_wita\)](https://idtesis.com/teori_lengkap_tentang_efektivitas_program_menurut_para_ahli_dan_contoh_tesis-efektivitas-program/(diakses_pada_15_agustus_2021_pukul_20.00_wita))

¹⁹Ahmad Fathoni Ramli,"*Administrasi Peradilan Agama*",h.1-2.

lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

- b. Pasal 20 ayat (1), Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- c. Pasal 25 ayat (1), badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- d. Pasal 25 ayat (2), Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan, perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁰

Administrasi merupakan proses yang mencakup pencatatan maupun pelaporan. Al-Qur'an pun mengatur hal demikian, yang secara eksplisit termuat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Terjemahan bahasa mandar:

“E inggannana to matappa’, mua’ siayumaio (mammuumala-o) mie’ andiang silennaran me’apa wattu pattattu, sitinayanna mie’ mattulisi. Anna sitinayannai panulis diantaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondong-bondoang mattulisi meapa Puang Allah Taala pura mappa’guruo”.²¹

Ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus ditetapkan. Jadi menulis adalah merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan tekstual atau dengan nash yang jelas, dan menjadi sebuah kebijakan yang dijelaskan dalam teks yang memungkinkan orang untuk membuat pilihan yang tepat (dengan atau tanpa) saat melakukan transaksi.

وَأَيُّكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Terjemahan bahasa mandar:

“Anna sitinayannai panulis diantaramu mattulisi siola adil (parua)”.

Ini merupakan tugas bagi seorang yang menulis, juru tulis ini diperintahkan untuk menulisnya secara adil dan benar serta tidak berpihak pada salah satu dalam penulisannya dan tidak boleh juri tulis tidak boleh mengingkari dari pada yang telah disepakati.²² Ayat membahas tentang

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Koroan Mal’bi. Makassar: Baligbang Agama Makssar, 2019, h.75

²² DR. ABD. Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 1. Bogor: Pustaka Ima Asy-Syafi’i, 2004) h.563

penulisan utang piutang, namun secara umumnya dapat dikaitkan dengan proses penulisan administrasi dalam Peradilan Agama, yang mana bila administrator harus menulisnya secara adil, maka pihak-pihak yang berperkara tidak akan dirugikan.

C. Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Administrasi yang dimaksudkan disini yakni administrasi Peradilan Agama, dalam pelaksanaan administrasi Peradilan Agama adanya asas hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan adanya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP.

Dalam prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama dikenal dengan model unit yang disebut meja I (satu), meja II (dua), meja III (tiga) yang masing-masing unit memiliki tugas tanggung satu sama lain. Adapun tugas masing-masing unit sebagai berikut:

- a. Meja I, bertugas:
 1. Menerima proses perkara-perkara (Gugatan, Permohonan, *Verzet*, *Derden Verzet*, Banding, Kasasi, Permohonan peninjauan kembali, Eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi;
 2. Membuat dan menyiapkan empat rangkap surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkan SKUM tersebut kepada penggugat/pemohon;
 3. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon yang akan datang;

4. Selain kewajiban penerima perkara, meja satu juga berkewajiban meyerukan penjelasan yang dianggap penting dan berkenaan dengan perihal dalam perkara yang diajukan.
- b. Meja II, bertugas :
1. Mengesahkan surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah dua rangkap.
 2. Mengesahkan surat permohonan dari calon sebanyak dua rangkap;
 3. Mengesahkan penekanan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon atau pelawan dimasa yang akan datang;
 4. Memasukkan surat pengaduan gugatan / permohonan pada register yang bersangkutan serta memberi nomor perkara atau pebdaftaran pada surat gugatan / permohonan tersebut.
 5. Nomor register diperoleh dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir.
 6. Mengembalikan salian faktur satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon.
 7. Pengaduan / permohonan asli akan ditempatkan atau dimasukkan dalam sebuah folder khusus dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-surat yang terkait dengan gugatan / permohonan, akan dikirim kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan / permohonan tersebut akan diantarkan kepada ketua Pengadilan Agama (PA) melalui penitera.
 8. Memasukkan atau mencatat putusan PA/PTA/MA dalam semua buku register yang bersangkutan.
- c. Meja III, bertugas;
1. Menyerahkan salinan keputusan PA/PTA/MA kepada yang pemangku kepentingan.

2. Menyerahkan salinan keputusan PA kepada pihak pemangku kepentingan.
3. Menerima memori / kontra memori banding, kontra kasasi, jawaban / tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain. Menyusung, menjahit, mempersiapkan berkas.²³

Sedangkan, adapun tahap pendaftaran gugatan/permohonan meliputi:

- a. Pendaftaran gugatan/permohonan.

Permohonan / gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang dan memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (*vorschot*). Sesuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama, “Berperkara harus dengan biaya”.

Biaya perkara meliputi:

1. Biaya materai dan biaya yang diberikan pada panitra.
2. Biaya yang diberikan kepada para saksi, para saksi ahli, para penerjemah, dan biaya rohaniawan.
3. Biaya untuk inspeksi di tempat dan tindakan lain yang di pertimbangkan oleh pengadilan.
4. Biaya pemanggilan dan pemberian lain-lainya.

Panjar biaya perkara dibayarkan pada saat mendaftarkan perkara. Besarnya panjar biaya perkara berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh petugas di kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).

²³Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Pengadilan Agama*, h.65-69.

b. Penetapan Majelis Hakim

Perkara yang didaftarkan oleh panitra di Pengadilan Agama disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan majelis hakim yang memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PHM) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai anggota serta panitera sidang.

c. Penetapan Hari Sidang

Penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak yang dipanggil berdasarkan jauh tidaknya lokasi tempat tinggalnya. Penetapan hari sidang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berada di wilayah Indonesia dan diketahui tempat tinggalnya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan.
2. Bagi yang berada diluar negeri selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan.
3. Bagi yang diketahui tempat tinggalnya dilakukan paling lambat 4 bulan sejak perkara didaftarkan.

d. Pemanggilan Para pihak

1. Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi.
2. Pemanggilan sidang dilakukan jurusita atau jurusita pengganti dengan menggunakan surat (*relaas*) panggilan sidang. Panggilan kepada tergugat harus disertai salinan gugatan.
3. Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang.
4. Panggilan disampaikan kepada orang yang bersangkutan ditempat tinggal atau kediamannya. Jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui maka surat

panggilan disampaikan kepada pihak berwenang seperti kepada Desa atau lurah kemudian wajib menyampaikan kepada yang dipanggil.

5. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, panggilan dialihkan ke ahli waris.
6. Apabila pihak yang panggil tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 bulan antar panggilan kedua dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan dan panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan / permohonan dan mengumumkan di media massa.
7. Panggilan bagi pihak yang berada di luar negeri panggilan disampaikan melalui perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu sekurang kurangnya 6 bulan sebelum persidangan.²⁴

D. Pengertian e-Court Dan Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur Berperkara Secara e-Court

1. Pengertian e-Court

Aplikasi *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan seperti yang dijelaskan diatas yaitu:

²⁴Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.115-119.

a. E- Filling (pendaftaran perkara online di pengadilan)

E-Filling dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, aplikasi ini dapat digunakan untuk pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, penyampaian dan pengelolaan penyampaian perkara.

b. E-SKUM (Pembayaran/ panjar biaya online)

Pendaftaran kasus atau perkara berbasis online yang melalui *e-Court* yang pendaftarannya otomatis menerima rincian pembayaran segera, memberikan perkiraan biaya berapa yang harus dibayarkan oleh pihak pemangku kepentingan, kemudian mencetak nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.

c. E- Summons (panggilan pihak secara online)

Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2019, menyebutkan bahwa panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

d. E-Litigasi (Sidang online)

Adalah proses administrasi persidangan yang dilakukan secara elektronik yang mencakup persidangan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang dapat dilaksanakan secara elektronik.²⁵

²⁵Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*,(Jakarta: t.t, 2019),h.7-8.

E-Court merukan sarana Peradilan Agama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran perkara secara online, penaksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).²⁶

2. Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur Berperkara Secara *e-Court*

Layanan penggunaan *e-Court* diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan:

“Layanan administrasi secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar”.²⁷

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, memberikan pemahaman bahwa penggunaan *e-Court* dibatasi untuk pengguna yang terdaftar oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat pertama yang telah ditinjau oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Dengan keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2019 menawarkan peningkatan pengguna dengan memberikan keluasan. Pengguna terdaftar tidak hanya advokat melainkan masyarakat biasa juga bisa yang tertuang pada (Pasal 5 Ayat (1)). Syarat-syarat pendaftaran secara lengkap diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa:

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah:

²⁶Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*,(Jakarta: t.t, 2019),h.7.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Keanggotaan Advokat;
3. Bukti berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.

Persyaratan untuk pengguna lain diantaranya yaitu:

1. Kartu identitas pegawai / kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian / lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
2. Kartu tanda penduduk / paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
3. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.²⁸

Adapun sengketa atau perkara yang dimaksudkan merupakan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh pengadilan secara keseluruhan. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan atau memberikan batasan yang sama yaitu perkara yang dapat diterapkan dengan menggunakan *e-Court*. Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara limitative menyatakan perkara apa saja yang dapat menggunakan *e-Court*. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”. Mengacu pada Pasal 3 di

²⁸Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (2) Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

atas, jenis perkara Pidana baik umum maupun khusus tidak dapat menggunakan *e-Court*. Aplikasi ini hanya terbatas pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, perkara perdata di Pengadilan Agama, perkara tata usaha di pengadilan militer dan perkara tata usaha di pengadilan tata usaha negara.”²⁹

E. Sistem Beracara Di Pengadilan Agama Melalui e-Court

1. Pendaftaran perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai pengguna lain oleh Pengadilan, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.


Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses halaman yang telah disediakan oleh pengadilan Agama baik menggunakan handphone atau komputer.
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login>.
- b. Masukkan nama akun email dan password yang di telah didapat dari admin *e-Court*.


²⁹<http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilan-secara-elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2> (diakses pada 18 Mei 2021 pukul 20:45 wita).




- c. Pada dashboard *e-Court* berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui *e-Court*, diantaranya informasi : info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran permohonan. dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu perkara yang berhasil mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan. jika perkara gugatan silahkan pilih gugatan online, jika perkara permohonan silahkan pilih permohonan online.




d. Klik pada menu tambah gugatan.



e. Silahkan Pilih Pengadilan Agama Polewali dan lanjut pendaftaran.





f. Klik menu tambah pihak.



Pada bagian ini pihak yang berperkara diwajibkan untuk mengisi data yang dibutuhkan pengisian data pihak ini berisi alamat pihak (penggugat, tergugat, dan turut tergugat) sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka pembayaran dapat diperkirakan sesuai dengan ukuran radius masing-masing wilayah pengadilan yang ditentukan Ketua Pengadilan.


g. Silahkan masukkan data pihak penggugat dan tergugat.







Contoh data pihak penggugat dan tergugat telah di isi

- h. Masukkan dokumen gugatan / permohonan yang telah di scan berformat pdf dan rtf.




- i. Masukkan dokumen bukti awal yang telah di scan berformat pdf.





j. Klik centang setuju dan klik lanjut.



Pada tahap ini ketika pengguna ingin mengisi atau memasukkan dokumen, jenis dokumen memiliki dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta terdapat juga sebuah form template persetujuan prinsipal yang berarti pihak berperkara menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload berbentuk PDF dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti tersebut dapat di rar atau zip-kan.

2. Pembayaran panjar biaya perkara.

Setelah melengkapi data pendaftaran dan dokumen pendaftaran pengguna terdaftar akan mendapatkan perkiraan biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang ditangani secara otomatis oleh sistem


dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Jumlah besaran perkiraan biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan pasca-penentuan perkiraan biaya untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitakan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara.

a. Komponen taksiran biaya panjar.


URUTAN PERKIRAAN		JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Penggajian Penggugat	Rp	0,00
4. PHSP Penggajian Pemana Penggugat	Rp	20.000,00
5. Penggajian Tergugat	Rp	80.000,00
6. PHSP Penggajian Pemana Tergugat	Rp	20.000,00
7. Revisi	Rp	10.000,00
8. Mediasi	Rp	10.000,00
9. Penggantian Dokumen Gugatan	Rp	20.000,00
10. PHSP Penggantian ke Putusan Tergugat	Rp	20.000,00

b. Pada menu ini di perlihatkan detail taksiran biaya perkara yang harus di bayarkan, dan selanjutnya klik pilih lanjut pembayaran.

URUTAN PERKIRAAN		JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Penggajian Penggugat	Rp	0,00
4. PHSP Penggajian Pemana Penggugat	Rp	20.000,00
5. Penggajian Tergugat	Rp	80.000,00
6. PHSP Penggajian Pemana Tergugat	Rp	20.000,00
7. Revisi	Rp	10.000,00
8. Mediasi	Rp	10.000,00
9. Penggantian Dokumen Gugatan	Rp	20.000,00
10. PHSP Penggantian ke Putusan Tergugat	Rp	20.000,00
Total yang harus di bayarkan (Rp.)		1.081.000,00



- c. Bayar melalui menu BRIVA di ATM, dengan memasukkan kode Pembayaran, Setelah Melakukan Pembayaran “status : belum di bayarakan berubah menjadi status : sudah bayar”.



- d. Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons) .

Ketika pengguna telah melaksanakan pembayaran, pengguna akan mendapatkan nomor perkara yang telah didaftarkan sebelumnya selanjutnya pengguna akan mendapat sebuah panggilan persidangan dari pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

[Lihat Dokumen](#)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan judul dan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Polewali kelas 1B, dengan objek penelitian proses penggunaan aplikasi e-Court dalam berperkara.

Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini adalah:

- a. Pengadilan Agama Polewali adalah pengadilan kelas 1B yang berada di kota polewali yang masyarakatnya sudah sedikit paham mengenai teknologi.
- b. Pengadilan Agama Polewali adalah pengadilan kelas 1B yang memiliki wilayah intergritas yang luas yaitu mencakup wilayah Polewali Mandar dan Mamasa.

- c. penulis mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpatokan pada asas-asas hukum, norma dan kaidah hukum.
2. Pendekatan empiris yaitu didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.³⁰

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data pendukung penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan berupa hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Polewali kelas 1B.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari berbagai referensi, seperti buku-buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

³⁰Zainuddin Ali”*Metode Penelitian Hukum*”(Cet. 9: Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h.12

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi, yaitu melihat secara langsung hal-hal yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
2. Wawancara, adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih, yang dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian melakukan tanya jawab kepada Hakim, Panitera muda, pegawai, advokat dan beberapa masyarakat yang ada di lingkungan Pengadilan Agama polewali Kelas 1B.
3. Dokumentasi, adalah cara untuk mengumpulkan data yang otentik, dalam penelitian ini data otentik diambil catata-catatan dalam pendaftaran perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pedoman wawancara, yaitu berisi daftar pertanyaan yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti kepada narasumber.
2. Alat tulis, yang dimaksudkan adalah buku dan pulpen yang dapat digunakan untuk mencatat hasil wawancara atau data yang didapatkan dari hasil observasi.
3. Alat dokumentasi, yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, seperti kamera handphone dan alat merekam.

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengolah data yang diperoleh dari lapangan.

Adapun cara-cara yang ditempuh adalah:

- a. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan dan menggolongkan data yang diperoleh dari penelitian.
- b. Reduksi data, yaitu proses memilih data dalam artian memilih data mana saja yang relevan digunakan untuk memperkuat penelitian.
- c. Mengolah data, yaitu dari beberapa sumber yang dihasilkan maka dilakukan pengolahan terhadap data-data yang relevan dengan penelitian.

2. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Yaitu cara yang dilakukan untuk mengolah data dan menjabarkan data yang telah di peroleh dari penelitian. Proses ini digunakan agar data yang dipoleh dapat mudah dimengerti dan berguna sebagai soslusi bagi permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali

Peraturan pemerintah No.45 Tahun 1957 inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Polewali. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor.

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system).

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H.Hasbi Kawu, M.H.³¹

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali

a. Letak Geografis

Pengadilan Agama (PA) Polewali beralamat di Jalan Budi Utomo No 32 Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Instutusi Pengadilan Agama Polewali menerima anggaran untuk renovasi kantor selama tahun anggaran 2011 hingga 2012 untuk menyesuaikan pola dasar Mahkamah Agung. Sejak Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar.

³¹ <http://www.pa-polewali.net/index.php/profil/sejarah>(di akses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 12:50 wita


Pengadilan Agama Polewali beroperasi selama 5 hari dalam seminggu yaitu senin – jum’at. Pada hari senin – kamis beroperasi pada pukul 08.00 – 16.30 WITA dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WITA dan beroperasi pada hari jum’at pukul 08.00 – 17.00 WITA dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 – 13.00 WITA.

Secara astronomi wilayah kabupaten ini terletak antara 2°40’00 – 3°3’00 LS dan 118 °40’27 - 199 °,32,27 BT dan juga memiliki batas-batas wilayah:

1. Utara: Kabupaten Mamasa.
2. Selatan: Berbatasan dengan Selat Makassar.
3. Timur: Kabupaten Pinrang.
4. Barat: Kabupaten Majene.

Berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pengadilan Agama Polewali Kelas I B memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

b. Struktur organisasi



c. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Polewali dengan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Agung”. Pengadilan Agama Polewali sejak tahun 2015 hingga sekarang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogramsecara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Untuk mendukung tercapainya visi Pengadilan Agama Polewali maka Pengadilan Agama Polewali mengusung Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.³²

d. Tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang

³² <http://pa-polewali.net/index.php/profil/visi-dan-misi>(di akses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 12:50 wita)

perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1) Perkawinan, tugas PA berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syaria'ah, yaitu:
 - a) Izin beristri lebih dari seorang;
 - b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam halo rang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - c) Dispensasi kawin;
 - d) Pencegahan perkawinan;
 - e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
 - f) Pembatalan perkawinan;
 - g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
 - h) Perceraian karena talak;
 - i) Gugatan perceraian;
 - j) Penyelesaian harta bersama;
 - k) Penguasaan anak-anak
 - l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
 - m) Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 - n) Pemutusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

- p) Pencabutan kekuasaan wali;
 - q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hak kekuasaan seorang wali dicabut;
 - r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya;
 - s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Waris, fungsi PA terkait waris yaitu:
- a) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
 - b) Penentuan mengenai harta peninggalan;
 - c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
 - d) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Wasiat, perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
- 4) Hibah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

- 5) Wakaf, perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
- 6) Zakat, harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya.
- 7) Infak, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt.
- 8) Shodaqoh, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt dan pahala semata.
- 9) Ekonomi syariah, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, diantaranya meliputi;
 - a) Bank syari'ah;
 - b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - c) Asuransi syari'ah;
 - d) Reasuransi syari'ah;
 - e) Reksa dana syari'ah;
 - f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - g) Sekuritas syari'ah;

- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga syari'ah dan;
- k) Bisnis syari'ah.

B. Pelaksanaan Berperkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Polewali

1. Perkenalan dan penerapan *e-Court* di pengadilan agama polewali

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara.

Dengan dukungan sistem elektronik oleh pemerintah menjadikan penerapan sistem elektronik di Pengadilan Agama lebih cekatan untuk melaksanakan persidangan berbasis elektronik tersebut. Untuk lebih mengenalkan sistem persidangan tersebut secara elektronik maka Sosialisasi *e-Court* oleh Mahkamah Agung selama ini sangat digencarkan dan disebar luaskan di beberapa wilayah hukum Pengadilan Agama yang tersebar di Indonesia termasuk kota Polewali Mandar.

Peneliti mencari informasi lebih lanjut mengenai kapan kemudian Pelaksanaan *e-Court* di Polewali Mandar dimulai, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pelaksanaan *e-Court* didasarkan pada PERMA No. 03 tahun 2018 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik yang disempurnakan pada PERMA No. 01 tahun 2019 khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik. *E-Court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik,

mendapatkan taksiran panjar biaya perkara , pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.³³

PERMA No 1 tahun 2019 memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

Didalam pelaksanaan *e-Court* aplikasi ini tidak mencakup semua jenis perkara – perkara yang dapat didaftarkan di Pengadilan Agama Polewali, maka agar dapat mengetahui jenis perkara yang dapat didaftarkan peneliti melakukan wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Polewali mengenai hal-hal yang mencakup perkara-perkara apa saja yang dapat didaftarkan di sistem beracara dengan *e-Court*. Dalam wawanca tersebut narasumber menyebutkan bahwa jenis perkara yang dapat didaftar di sistem *e-Court* mencakup diantaranya perkara cerai talak, cerai gugat, harta bersama, gugatan waris, penetapan ahli waris, istimbat nikah, dispensasi nikah. Adapun penjelasan mengenai perkara- perkara yang dapat didaftarkan di pengadilan agama polewali sebagai berikut :

1. Cerai talak, yaitu seorang suami yang mengajukan permohonan cerai kepada istrinya di pengadilan agama baik tertulis maupun secara lisan.
2. Cerai gugat, yaitu seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di pengadilan agama baik tertulis maupun secara lisan.
3. Harta bersama, yaitu harta yang didapatkan semenjak dalam masa perkawinan baik yang didapatkan suami atau istri selama itu dalam masa perkawinannya.

³³ Sarina, Panitra, Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

4. Gugatan waris, merupakan sebuah sengketa untuk memperoleh sebuah hak atas sesuatu.
5. Penetapan ahli waris, yaitu permohonan memindahkan hak waris baik harta maupun tanggungjawab dari orang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.
6. Istimbat nikah, yaitu permohon pasangan suami istri ke pengadilan agama agar di berikan pengesahan pernikahan untuk dinyatakan pernikahan mereka telah sah di mata hukum.
7. Dispensasi nikah, yaitu permohon orang tua wali calon pengantin yang usianya tidak mencukupi untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan perkawinan

Meski peraturannya telah ada sejak tahun 2018 akan tetapi Pengadilan Agama Polewali baru memberlakukan *e-Court* pada Juli 2019, hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Polewali perlu melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada untuk dapat mengoperasikan *e-Court*, pelatihan terkait *e-Court* pada awalnya hanya diikuti oleh kuasa hukum.³⁴

Pendaftaran *e-Court* di Pengadilan Agama yang pada awalnya hanya di tujukan kepada pengacara karena di anggap pengacara cakap dan telah memiliki akun email. Namu dalam pelaksanaannya pendaftaran *e-Court* sudah bisa dilakukan lansung oleh para pihak (pengguna lain) tanpa harus di daftarkan oleh pengacara.

Sebelum mengajukan perkara secara *e-Court* terlebih dahulu para pihak atau disebut dengan pengguna lain harus mendaftar user di PTSP bagian *e-*

³⁴ Dewiati S.H., M.H.,Ketua Pengadilan Agama Polewali, Wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021

Court di Pengadilan Agama. Pada saat pembuatan user para pihak harus mendaftarkan email sebagai sarana berkomunikasi, maksudnya adalah email di gunakan untuk pendaftaran atau login di *e-Court*, mengunggah berkas, melakukan pembayaran hingga sampai pemanggilan.

E-Court disambut baik oleh Pengadilan Agama Polewali dikarenakan *e-Court* dianggap sesuai dengan asas dalam berperkara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana yang dimaksud adalah berkaitan dengan kemudahan dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa agar sengketa tidak berlarut-larut sehingga asas lainnya dapat terpenuhi, cepat dalam artian penyelesaian sengketa atau perkara sebisa mungkin diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien serta biaya ringan ialah dalam penyelesaian sengketa seharusnya hanya menggunakan biaya yang ringan agar masyarakat dapat menyelesaikan perkara dipengadilan tanpa menanggung biaya yang besar.

2. Pendaftaran perkara secara *e-Court* di pengadilan agama polewali sejak tahun 2019 sampai 2021


Sejak mulai diberlakukannya *e-Court* pada Pengadilan Agama Polewali pada Juli 2019, tercatat perkara yang terdaftar dengan menggunakan *e-Court* dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendaftaran perkara *E-Court* 3 tahun terakhir

Tahun	Bulan												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019	-	-	-	-	-	-	4	1	5	5	8	8	31
2020	3	5	6	25	3	4	6	11	11	6	8	4	92

2021	10	8	8	7	5	7	16	6	2	-	-	-	69
------	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

Dalam 3 tahun terakhir pendaftaran perkara secara online di Pengadilan Agama Polewali yaitu di 31 perkara di tahun 2019 dengan rincian bulan Januari hingga Juni tidak ada, July = 4, Agustus = 1, September = 5, Oktober = 5, November = 8, dan Desember = 8. Untuk tahun 2020, pendaftaran di bulan January = 3, Februari = 5, Maret = 6, April = 25, Mei = 3, Juni = 4, Juli = 6, Agustus = 11, September = 11, Oktober = 6, November = 8 dan Desember = 4. Jadi total keseluruhan pendaftaran di tahun 2020 yaitu 92 perkara dengan pendaftaran tertinggi di bulan April yaitu sebanyak 25 perkara. Untuk tahun 2021 jumlah pendaftaran perkara yaitu sebanyak 69 dengan rincian pada bulan Januari = 10, Februari = 8, Maret = 8, April = 7, Mei = 5, Juni = 7, Juli = 16, Agustus = 6 dan September = 2. Jumlah pendaftaran perkara hingga tahun 2021 yaitu sebanyak 192 pendaftaran. Ini didukung oleh di wajibkannya para pengacara untuk memiliki akun account agar memudahkan dalam mendaftarkan perkara secara elektronik. Dari hasil data yang penulis dapat, pendafran perkara secara online di pengadilan agama dapat di gambarkan dengan diagram berikut :



Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk secara elektronik sebanyak 31 perkara dengan presentase sebesar 16%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 92 perkara dengan presentase 47% dan pada tahun 2021 sampai pada bulan September sebanyak 69 dengan presentase 36%, perkara yang masuk secara elektronik. Presentase terbanyak terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar 47%.


Melihat data ini pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Polewali sudah berjalan dengan baik, terlihat kenaikan jumlah perkara dari tahun 2019 ke tahun 2020. Apalagi didukung dengan situasi pandemik Covid-19 yang tidak memungkinkan melakukan pertemuan secara langsung dan anjuran untuk bekerja dari rumah.

3. Detil pendaftaran perkara secara online

Setelah penulis memaparkan bagaimana perkembangan pendaftaran perkara secara elektronik, selanjutnya penulis memaparkan sedikit bagaimana detil pendaftaran perkara pengguna insidentil.

ketika pengguna telah menyelesaikan semua rangkaian pendaftaran sampai pada tahap persidangan secara elektronik, pengguna dapat melihat ringkasan atau rincian acara yang diselesaikan. Pengguna dapat memilih nomor

profil pada kolom kode dan tanggal pendaftaran pada menu pendaftaran profil. Dari nomor perkara yang dipilih, akan muncul semua informasi dan terdiri dari tiga bagian, yaitu pendaftaran, permohonan dan dokumen.



Di bagian pendaftaran, anda akan menemukan informasi tentang pendaftaran perkara, pembayaran, persetujuan pihak untuk menggunakan saluran elektronik (persetujuan prinsipal), panggilan dan biaya perkara.

Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak.

Tanggal Pembayaran Selasa, 05 Maret 2019
Jam Pembayaran 08:00:59 WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasarkan lokasi server di Mahkamah Agung)

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik

No.	Nama	Alamat
1	Nama : IDA LESTARI SE (Penggugat)	Alamat : KARANGANOM RT 003/RW 007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN
2	Nama : GANDUNG HIMAWAN (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT.003/RW.007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN
3	Nama : TRI NUGRAHANINGSIH (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT003/RW.007 DESA/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN

Keterangan Persetujuan Saluran Elektronik:
 Setuju
 Tidak Setuju
 Belum membuat persetujuan
 - Apabila Generate User sudah pernah dilakukan maka tombol generate user akan disable

Detail Pendaftaran Gugatan
Berikut adalah detail dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Pendaftaran **Persidangan** Dokumen



PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kl

Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat

Di bagian dokumen mencakup dokumen-dokumen yang terjadi pada saat persidangan antara para pihak. Status dokumen terbagi menjadi dua, yaitu terkunci dan tidak terkunci, yaitu tidak terkunci yang artinya dokumen tersebut dapat dilihat atau diunduh dan telah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga dapat dilihat oleh pihak lawan. Jika dokumen terkunci, berarti dokumen tersebut belum diperiksa oleh majelis hakim.

No.	Atr	Deskripsi Dokumen	Keterangan	Download
1		Kartu Tanda Anggota	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
2		Berita Acara Penyempahan	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
3		KTP	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
4		SURAT KUASA PENGGUGAT IDA	-	Download
5		Gugatan BAB	-	Download
7		replik dr suparno P	Dokumen Sudah Diverifikasi Majelis/Hakim	Download
8		dd	Dokumen belum diverifikasi Majelis/Hakim	Download

Ketika pengguna menerima panggilan elektronik, maka para pihak akan melaksanakan sidang secara elektronik. Dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan sidang elektronik dengan melengkapi Persetujuan Prinsipal, agar para pihak dapat menindak lanjuti Panggilan Elektronik yang dikirimkan. Dalam Litigasi Elektronik ini, para pihak melanjutkan proses persidangan secara elektronik mulai dari jawab menjawab, replik, duplik dan Kesimpulan. Mekanisme pengawasan (penerimaan, verifikasi, pengiriman) seluruh dokumen yang diunggah oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim, yaitu pada saat kedua belah pihak menyerahkan dokumen dan sepanjang tidak dikonfirmasi oleh majelis/hakim, salah satu pihak tidak dapat melihat atau mengunduh dokumen yang dikirimkan oleh pihak lawan.

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kin		
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		<p>Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA</p> <p>Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang</p>
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		<p>Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi</p> <p>Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator</p>
Senin, 22 April 2019 09:00:00		<p>Agenda Sidang : pembacaan gugatan</p> <p>Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap</p>
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		<p>Agenda Sidang : jawaban para tergugat</p>
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00		<p>Agenda Sidang : Sidang Pertama</p> <p>Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan</p>
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <i>Siapkan dokumen replik</i>		<p>Agenda Sidang : Replik dari Pihak</p> <p>Alasan di Tunda : Duplik</p> <p>Dokumen Persidangan :</p>

C. Faktor Penghambat Efektivitas Berperkara Secara E-Court

Efektivitas merupakan suatu alat ukur yang mengukur kemampuan suatu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan Organisasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menangkap hal bahwa berperkara menggunakan *e-Court* atau elektronik memberikan beragam keluasaan kepada para pihak terutama juga bagi pengacara karena tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Dengan sistem berperkara secara elektrotik pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran perkara semakin ringkas, pembayaran perkara secara elektronik menggunakan sistem *e-payment*, dengan pembayaran ini memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank manapun menggunakan saluran pembayaran elektronik manapun, termaksud perbankan internet, sms banking, transfer bank dari mitra pembayaran khusus pengadilan tersebut.

Sistem pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga memberikan keringanan dalam mempermudah proses dan menghemat biaya, ini karena pemanggilan para pihak bisa dilakukan langsung ke tempat tinggal elektronik dan tidak diperluhkan lagi proses pendelegasian jika para pihak tersebut tinggal di wilayah yang berbeda.

Hal ini akan meminimalkan biaya panggilan seminimal mungkin. Namun terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas berperkara secara *e-Court* berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Polewali, Beberapa faktor penghambat dari efektivitas berperkara secara *e-Court* yaitu:

1. Jaringan/signal internet

Seperti yang diketahui bahwa *e-Court* merupakan suatu program induk yang memberikan pelayanan secara online yang berarti membutuhkan koneksi terhadap jaringan internet. Meskipun Pengadilan Agama Polewali telah memberika sarana penunjang bagi sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi kestabilan jaringan diluar dari kemampuan Pengadilan Agama Polewali, selain penghambat pada Pengadilan Agama Polewali, kestabilan jaringan internet juga menjadi penghambat bagi pihak penggugat dan tergugat, hal ini dikarenakan masih ada lapisan masyarakat yang tidak memiliki jarigan internet, di Indonesia sebesar 36% masyarakat yang belum terjamah jaringan internet dan meskipun sebanyak 64% telah terjamah, akan tetapi banyak diantaranya yang memiliki jaringan tidak stabil. Jaringan/signal yang tidak stabil ini tidak hanya berpengaruh pada saat akan dilakukan pendaftaran tapi juga berpengaruh pada saat proses, sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan pada proses *e-Court*.

2. Server error (*e-Court* error)

Selain pada kendala terkait jaringan yang kurang baik, kendala lain yang terjadi diluar dari kemampuan Pengadilan Agama Polewali yaitu server error yang dikemukakan oleh Petugas Pos Bantuan Hukum. server error menjadi salah satu kendala yang menghambat dikarenakan, walaupun sumber

daya memadai, Jaringan signal baik akan tetapi ketika terjadi error pada server e-court, berperkara secara e-court juga sulit dilakukan.

Terjadinya server error biasanya dikarenakan adanya perbaikan pada sistem *e-Court* mengingat *e-Court* belum lama ini digunakan tentunya butuh untuk dikembangkan ketika menemui masalah, faktor lain yang menyebabkan *e-Court* error adalah banyaknya pengguna yang mengakses *e-Court* disaat bersamaan mengingat bahwa *e-Court* berbasis web. Sehingga pemilik akun harus menunggu hingga server dapat digunakan kembali yang tentu saja ini mengurangi keefisienan berperkara secara *e-Court* dari segi waktu.

3. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompeten

SDM merupakan salah satu hal penting dalam memaksimalkan penerapan *e-Court* dan yang kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa secara elektronik telah diatur sejak 2018 akan tetapi pengadilan Agama Polewali baru memberlakukan pada Juli 2018, hal ini dikarenakan perlunya penyesuaian dan pelatihan terhadap SDM yang ada pada Pengadilan Agama Polewali walaupun pada awalnya hanya diikuti oleh kuasa hukum, hal ini dilakukan untuk menunjang pelayanan dan efektivitas penggunaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi faktor SDM lain yang mempengaruhi yaitu minimnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami penggunaan *e-Court*.

Meski pihak Pengadilan Agama memberikan kemudahan pada masyarakat yaitu *e-Court* di tangani oleh kuasa hukum akan tetapi masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak berperkara secara *e-Court* dengan faktor-faktor tertentu, seperti jaringan tidak memadai, sarana tidak mendukung atau bahkan pengetahuan masyarakat terhadap internet yang

minim sehingga masyarakat lebih memilih mendaftarkan perkara secara manual. Ketidak paham masyarakat terhadap *e-Court* diperjelas oleh pak Khahar selaku pengacara, Pada saat dilakukan wawancara yaitu adanya masyarakat yang bertanya mengapa tidak ada pemanggilan dari pengadilan yang sebenarnya pemanggilannya telah dilakukan secara *e-Court* melalui email. Sehingga *e-Court* untuk saat ini lebih terbatas pada usia muda.

Berdasarkan keterangan dari pegawai Pengadilan Agama Polewali, meskipun pihak dari Pengadilan Agama sendiri telah melakukan pelatihan terkait *e-Court*, masih terdapat kendala dari pengadilan Agama Polewali pada bagian SDM yaitu SDM yang mengelolah *e-Court* tidak responsif, SDM yang tidak responsif terlihat dari beberapa perkara yang tertunda, tertundanya pemanggilan bisa dikarenakan pemanggilang yang kurang efektif melalui *e-Court* (email) atau karena server yang bermasalah, dikatakan SDM kurang responsif setelah terjadi masalah-masalah diatas atau karena SDM yang bertugas lalai (tidak berinisiatif) untuk mengecek kembali apakah email telah terkirim ataukah server telah membaik.

4. Sarana masyarakat yang tidak memadai

Pengadilan Agama Polewali sendiri itu memiliki sarana yang memadai dalam pelaksanaan perkara secara *e-Court*, sedangkan yang menjadi penghambat dalam penerapan *e-Court*, yaitu sarana yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat yang mencari keadilan, jika ingin menggunakan *e-Court*, maka memerlukan gawai, *notebook*, komputer atau alat lainnya yang dapat terhubung dengan internet untuk dapat mendaftarkan perkara secara *e-Court*,. Hal ini diperlukan karena dalam berperkara secara *e-Court*, diperlukan email sebagai perantara komunikasi antara pihak Pengadila

Agama Polewali dan pihak-pihak yang berperkara. Ini menjadi penghambat apabila pihak yang berperkara tidak begitu mengerti atau kesulitan dalam menggunakan sarana penunjang tersebut atau bahkan tidak memiliki sarana penunjang sehingga tentunya pendaftaran secara *e-Court*, tidak dapat dilakukan oleh pihak yang mencari keadilan.

Berdasarkan pada faktor penghambat diatas berperkara secara *e-Court*, lebih banyak dilakukan oleh pihak pencari keadilan yang memiliki kuasa hukum dan untuk saat ini belum ada masyarakat yang secara mandiri menggunakan *e-Court*, tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

C. Upaya Pengadilan Agama Polewali Dalam Mengefisienkan Penerapan E-Court.

Pengadilan Agama Polewali mengintsruksikan kepada advokat atau masyarakat untuk mendaftarkan perkara atau melakukan sidang secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama, guna masyarakat dapat menikmati kemudahan perkara dan sidang secara elektronik, akan tetapi dalam pelaksanaan *e-Court*, pada Pengadilan Agama Polewali masih memiliki beberapa faktor penghambat sehingga Pengadilan Agama Polewali melakukan beberapa upaya untuk menunjang efektivitas dan efisiensi penerapan *e-Court*, secara umum upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah upaya perbaikan pelayanan secara menyeluruh, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali diantaranya:

1. Mempersiapkan SDM yang berkompeten

Pengadilan Agama Polewali berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki oleh SDM (hakim, panitra dan semua pegawai

yang terlibat dengan *e-Court* nantinya) dengan melakukan berbagai macam pelatihan/diklat terkait prosedur pelaksanaan *e-Court*.

Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam hal ini pegawai Pengadilan Agama Polewali untuk mengoperasikan aplikasi pendaftaran secara elektronik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesiapan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci dari terciptanya program yang sukses. Maka, mempersiapkan pelaksana yang unggul adalah hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Dengan kesiapan sumber daya manusia maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya. Untuk itu setiap advokat atau pengacara diwajibkan untuk memiliki akun email dan memudahkan berkomunikasi secara *e-Court*.

2. Melakukan sosialisasi terkait *e-Court*.

Dalam sosialisasi pendaftaran perkara elektronik kepada masyarakat pencari keadilan memang tidak ada agenda secara simbolik penyampaian prosedur dan tatacara persidangan elektronik, hanya sebatas penyebarluasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang dilakukan secara :

- a. Offline, sosialisasi offline yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali yaitu pembuatan *banner* dan penyampaian pada saat dilakukan sidang keliling terkait berperkara secara e-court.
- b. Online, sosialisasi online yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan artikel-artikel pada web resmi pengadilan agama polewali juga pada sosial media pengadilan agama polewali seperti *instagram* dan *Facebook* terkait berperkara dengan e-court.

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali sejauh ini telah memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada kantor Pengadilan Agama untuk menunjang efektivitas dan efisiensi perkara secara *e-Court* seperti penyediaan jaringan internet, komputer serta alat perangkat lainnya.

Kendala terkait prasarana dan sarana lebih banyak pada pihak yang berperkara sehingga upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali dalam menunjang efektivitas dan efisiensi penerapan *e-Court* yaitu menyediakan pilihan bantuan kuasa hukum bagi pihak yang berperkara secara *e-Court* tapi memiliki pemahaman yang minim terkait perkara secara *e-Court* juga membantu pihak berperkara dalam pembuatan email (diberikan petunjuk oleh pegawai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP) yang menjadi salah satu syarat perkara dengan *e-Court* bagi pihak yang berperkara yang tidak ingin menyewa kuasa hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis paparkan di BAB IV, maka penulis mengambil kesimpulan yang menjawab fokus penelitian yang peneliti bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali belum efektif, karena efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif.
2. Faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali masih belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik. Dan di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali masih belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.
3. Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam

penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

B. IMPLIKASI

Penelitian ini merupakan masukan bagi para aparaturnya penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya para penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama Polewali selaku penanggungjawab berlangsungnya peradilan yang efektif dan efisien. Perkembangan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman yang berkembang begitu cepat, dengan demikian, perubahan beracara di lingkungan Peradilan di Indonesia jelas akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan tersebut. Dalam menerapkan suatu hukum dan peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, para penegak hukum harus mementingkan aspek hukum acara perdata dan nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya tanpa mengesampingkan nilai nilai tersebut, bukan hanya mememntingkan aspek kemanfaatan hukum, namun juga memperhatikan prosedur pembuatan sebuah hukum yang akan diberlakukan tersebut. Maka pandangan terkait penyelenggaraan persidangan yang efektif dan efisien tanpa mengesampingkan nilai nilai hukum yang terkandung di dalam sebuah peraturan harus dijunjung dalam setiap pembentukan hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat.

C. SARAN

Penelitian ini menjadi masukan bagi penegak hukum, pembuat Undang-Undang, maupun masyarakat, terutama bagi yang dekat dengan praktek peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Para pembentuk Undang-Undang di parlemen sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi permasalahan permasalahan yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya juga.
2. Peran aparaturnya penegak hukum baik dari tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Agama Polewali, dalam melakukan pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas para hakim dan para aparaturnya Pengadilan Agama Polewali sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.
3. Advokat atau Pengacara selaku orang yang dekat dengan masyarakat dan sering beracara mewakili masyarakat di Pengadilan Agama Polewali, seharusnya ikut andil dalam mensukseskan penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar di sistem *e-Court* Mahkamah Agung, serta ikut andil dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih

terbuka untuk menerima perubahan dalam beracara di Pengadilan Agama Polewali.

4. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Polewali agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Polewali sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.
5. Diharapkan agar SDM pada Pengadilan agama polewali yang bertanggung jawab mengelola *e-Court* lebih cepat tanggap dalam menangani setiap kasus yang didaftarkan secara e-court agar tidak terjadi kasus tertunda atau menunggu, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi berperkara secara *e-Court*.
6. Diharapkan agar pengadilan agama melakukan sosialisasi secara khusus untuk memperkenalkan *e-Court* secara mendalam dan meluas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena sejauh ini sosialisasi secara e-court hanya berupa artikel pada media sosial dan situs resmi (online) serta *banner* dan sedikit penyampaian pada saat sidang keliling (offline).
7. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Polewali agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Polewali sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

Secara umum berdasarkan prasarana dan sarana yang disediakan oleh pengadilan agama polewali dapat menunjang efektivitas berperkara secara

elektronik (*e-Court*) dan yang perlu diperbaiki itu pada teknis atau prosedur pelaksanaannya terutama pada pengendalian internal atau pengawasan pada *e-Court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian *Hukum*”.Cet. 9: Jakarta; Sinar Grafika, 2017
- Andri, Darussalim. “Sistem e-Court Menuju Administrasi perkara Yang Efektif, Volume 2,Nomor 2 .” *Siyasatuna*, 2020.
- Asni, Fahmi Putra Hidayah dan. “Efektivitas Penerapan e-court Dalam Penyelesaian perkara Di Pengadilan Agama Makassar, Volume 1,Nomor 1.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2020.
- Departemen Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Bandung :PT Sigma Media Arkanleema, 2009, h. 48
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Cet. 4 (jakarta, Rineka Cipta, 2004), 87
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama*.cet. 1: Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rohman, Abd. “*Dasar-Dasar Manajemen*”. Cet. I; Malang: Integrasi Media,2017
- Rifa'i, Candra Wijaya, Muhammad. “*Dasar- Dasar Manajemen*”. Cet I; Medan: Perdana Publishing,2016
- Tria Prabawati, Noverman Duadji Dan Ita Prihantika. “Efektivitas Penerapan Aplikasi e-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Pengadilan Negei Tanjung Karung, Volume 3,Nomor 2.” *Masalah-Masalah Hukum* , 2021.
- Wahyudi, Abdul Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*.cet. 1: Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Zil, aidi. “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efesien, Jilid 49,Nomor 1.” *Masalah-Masalah Hukum*, 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (t.t, 2019).Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan / Sekertariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2003.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-Court-naik-295-persen>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistempersidangan-e-litigasi/>

<http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilan-secara-elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2>

<https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26xIVHKR>

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13449/Efektivitas-penggunaan-E-Court-oleh-KPKNL-Parepare.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
 Jl. BLK Ling. Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
 Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267
 website: www.stainmajene.ac.id, email: stainmajene16@gmail.com

Nomor : B-090 AK/Sti. 00.0/PP.00.9/08/2021

Majene, 28 Agustus 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : **Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar

Di.-

Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : Kaimuddin

Nim : 20156117009

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Efektivitas Berperkara Secara Online (e-Court) di Masa Pandemic (Studi di Pengadilan Agama Polewali)**". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
 2. Dwi Utami Hudaya Nur, M.H.I

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 1 September 2021 s/d 1 Oktober 2021

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

an Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik

(Signature)
Dr. Muliadi, M.Sos.I
 Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/632/IPL/DPMPTSP/VIII/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr KAIMUDDIN
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Nomor : B-0630/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2021, Tgl.25-08-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	KAIMUDDIN
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	20156117009
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN MAJENE
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	:	PANYAMPA KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Polewali I B Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Bulan Agustus s/d 26 September 2021 dengan Proposal berjudul "EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I B)"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 26 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. MUJAHIDIN, M.Si



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kaimuddin yang akrab dipanggil kei, lahir di desa panyampa Kec. Campalagian Kab. Polewali mandar pada tanggal 08 Januari 1998 merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Terlahir dari orang tua ayah yang bernama ABD. Latif S. Dan ibu Naja. Pendidikan formal di mulai pada SDN 008 Panyampa, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah di MTS PERGIS Campalagian, kemudian melanjutkan pendidikan di MA PERGIS Campalagian, penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri di Majene yaitu sekolah tinggi agama islam negeri majene (STAIN MAJENE) yang masuk melalui jalur UM-PTKIN atau Ujian masuk mandiri secara online. Penulis menyelesaikan studinya selama 4 tahun dan selesai pada 23 agustus 2021.